



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

Pelayanan Kegawatdaruratan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas diri
2. Kartu BPJS Kesehatan / ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien : Masuk ruangan IGD
2. Perawat / petugas IGD : Menerima pasien dan melaporkan ke Dokter jaga dan melakukan vitas sign
3. Dokter jaga : Melakukan pemeriksaan dan tindakan kegawatdaruratan kepada pasien dibantu oleh perawat
4. Pasien : Mendapatkan tindakan Hasil pemeriksaan / tindakan tergantung kondisi pasien : pasien pulang, dirawat, dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan atau meninggal dunia

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai dengan keadaan dan kondisi kegawatdaruratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum BAYAR berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang Retrtibusi Daerah

Pasien BPJS Kesehatan Gratis

Produk Pelayanan

1. Melakukan tindakan / perawatan kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa

jalan. imam bonjol tarempa 29791

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarempa

Melalui kotak saran / konsultasi langsung ke UPT RSUD Tarempa, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 61 Tarempa,
Siantan

Situs Website : rsud.tpa@anambaskeb.go.id